



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 816 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
ANGGANA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Penunjukan Kepala Desa Muara Pantuan Nomor 924/KD-MP/KASI.PEM/140/6/2024 tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Handil Terusan Nomor B-

349/HT/PEM/5/2024 tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Kutai Lama Nomor B.293/KL/PEM/447/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Anggana Nomor 58/AGN/PEM/70/6/2024 tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Tani Baru Nomor SK-270/TB/PEM.I/141.3/5/2024 tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Sungai Meriam Nomor 040/SM/KASI-PEM/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Sidomulyo Nomor B-024/SY/KASI-PEM/6/2024 tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Sepatin Nomor B.564/DS/PEM.III/06/2024 tanggal 3 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN ANGGANA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 816 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN ANGGANA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN ANGGANA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	ACONG	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA PANTUAN
2	ANDAS ARDI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA PANTUAN
3	RIMA SARIMA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA PANTUAN
4	SARIATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	HANDIL TERUSAN

5	SYAHRUL AMER	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	HANDIL TERUSAN
6	M. NABIL	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	HANDIL TERUSAN
7	QURRITA AYUNIN LAILA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	KUTAI LAMA
8	ERI SUSAN	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KUTAI LAMA
9	MUHAMMAD RUSDI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KUTAI LAMA
10	DEWI NOVITA SARI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	ANGGANA
11	AFIFAH RAHMADIANTI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	ANGGANA
12	ALI HAMDI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	ANGGANA
13	INDRIATI, SPD.SD	PEREMPUAN	SEKRETARIS	TANI BARU
14	IRMAYANI R	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANI BARU
15	ASHAR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TANI BARU
16	SURITA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SUNGAI MERIAM
17	RAHMAN	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUNGAI MERIAM
18	ARIF MUHARAMMANSYAH	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUNGAI MERIAM
19	DWI LARASATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SIDOMULYO
20	TEKAD BUDI IHTIAR	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SIDOMULYO
21	GIYANTO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SIDOMULYO

22	SALIM	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SEPATIN
23	USWATUN HASANA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEPATIN
24	ZAINAL	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEPATIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris